

PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Hak Asuh Anak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 04 Desember 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferry Achmad Trisula, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum FERRY ACHMAD TRISULA, S.H. & PARTNERS, beralamat di Jln. Jendral Ahmad Yani No. 137/D, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 4386/2024, tanggal 11 September 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding;**

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Indramayu 27 Februari 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D.3 tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amirudin, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AMIRUDIN, S.H. & REKAN, beralamat di Jln. Raya Pabean Udik, Komplek Perumahan Griya Permata Pabean, Jln. Intan No. B6, Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan

Nomor: 4624/2024, tanggal 25 September 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3769/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak ke 1, lahir pada tanggal 22 Desember 2019 dan anak ke 2, lahir tanggal 11 September 2021 berada di bawah pengasuhan Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak ke 1 kepada Penggugat sebagai pihak pemegang hak asuh anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan kedua anaknya tersebut pada poin 2 di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3769/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 11 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 September 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding bertanggal 17 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu tanggal 18 September 2024, dengan petitum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Kelas 1.A Nomor: 3769/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 28 Agustus 2024 dan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi:
 - Menyatakan seorang anak yang Bernama anak ke 1 dibawah Pengasuhan Pembanding/Tergugat;
 - Menyatakan Pembanding/Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak yang Bernama anak ke 1;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Indramayu Kelas 1.A untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Primair:

Menerima dan mengabulkan gugatan pembanding untuk seluruhnya;

Subsida:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu tanggal 25 September 2024 yang petitumnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu tanggal 28 Agustus 2024 Nomor: 3769/Pdt.G/2024/PA.Im.
3. Menetapkan kedua anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Anak ke 1, lahir pada tanggal 22 Desember 2019 (4,5 tahun) dan Anak ke 2, lahir pada tanggal 11 September 2021 (3 tahun) berada di bawah pengasuhan Terbanding selaku ibunya;
4. Memerintahkan kepada Pembanding untuk menyerahkan anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Anak ke 1 kepada Terbanding sebagai pihak pemegang hak asuh anak tersebut.

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing tanggal 13 September 2024, akan tetapi baik Pemanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3769/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 8 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan Nomor 232/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama berkedudukan sebagai Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 September 2024 dan putusan Pengadilan Agama Indramayu diucapkan pada tanggal 28 Agustus 2024, yakni hari ke 14 setelah putusan diucapkan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 6

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura serta Abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3769/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriah serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama Indramayu yang mengabulkan Gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh Terbanding, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukumnya selengkapnyanya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Terbanding adalah agar 2 (dua) orang anak Terbanding dan Pembanding masing-masing bernama Anak ke 1, perempuan, tanggal lahir 22 Desember 2019 dan Anak ke 2, laki-laki, tanggal lahir 11 September 2021, ditetapkan berada dalam asuhan (hadhanah) Terbanding disebabkan kedua anak tersebut masih di bawah umur dan membutuhkan kasih sayang dari Terbanding selaku ibu kandungnya, sedangkan selama ini Pembanding membawa anak yang bernama Anak ke 1 ke Kalimantan, yakni jauh dari Terbanding yang tinggal di Indramayu, selain itu Terbanding mempunyai waktu yang cukup untuk mengasuh kedua anak tersebut, sedangkan Pembanding tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengasuh anak dan berwatak kasar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediator, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian serta

mediasi dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu mengenai pembuktian. Hal itu karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding dan Terbanding secara cermat dan benar baik dari segi formilnya maupun dari segi materilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu bahwa menjadi fakta hukum Terbanding dengan Pembanding adalah mantan suami istri yang mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak ke 1, perempuan, tanggal lahir 22 Desember 2019 dan Anak ke 2, laki-laki, tanggal lahir 11 September 2021. Kedua anak tersebut pernah dibawa Pembanding tanpa izin Terbanding ke Kalimantan dan sejak kepergian hanya dikembalikan satu orang yakni yang bernama Anak ke 2 sedangkan yang bernama Anak ke 1 tidak pernah dipertemukan Pembanding lagi dengan Terbanding, bahkan ketika Pembanding pulang ke Indramayu anak tersebut dititipkan oleh Pembanding kepada orang lain di Kalimantan dan tidak membawanya ke Indramayu. Bahwa Terbanding adalah ibu yang baik bagi kedua anak tersebut dan mempunyai waktu yang cukup buat mengasuh anaknya serta mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sebagai karyawan BRI;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Pengadilan Agama Indramayu telah memberikan penerapan hukum yang tepat dan benar dan akhirnya mengabulkan gugatan Penggugat, atas pertimbangan dan penerapan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, hal yang pokok dalam penentuan hak asuh anak adalah kepentingan yang terbaik buat anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Oleh karena itu hak asuh atau hak pemeliharaan anak harus dipegang oleh orang tua yang berperilaku baik yang memungkinkan untuk mengasuh dan mendidik anak secara baik dan sedapat mungkin dalam lingkungan yang baik agar memungkinkan bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara baik;

Menimbang, berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 (KHI) apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa dalam hal terjadi perceraian hak asuh atau pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* menjadi hak ibunya selama tidak ada hal-hal yang menyebabkan ibunya tidak layak dan tidak patut untuk memegang hak asuh atau hak pemeliharaan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tidak terbukti adanya hal-hal yang menunjukkan perilaku buruk dari Terbanding yang membuat dirinya tidak layak dan tidak patut untuk memegang hak pemeliharaan anak, dengan demikian Terbandinglah yang lebih utama untuk memegang hak asuh atau hak pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan dalil-dalil kedua belah pihak menjadi fakta hukum pula bahwa Pemanding di Indramayu tinggal di lingkungan keluarganya, yakni ada kedua orang tua dan kerabat lainnya, sedangkan Pemanding bekerja di Kalimantan pada PT. xxx yang bertetangga bukan dengan keluarga sendiri, oleh sebab itu dari segi lingkungan tempat tinggal bahwa bagi anak tinggal dan diasuh oleh

Terbanding lebih baik karena di saat Terbanding bekerja, kedua anak dapat tinggal dengan kerabat sendiri, berbeda dengan lingkungan Pembanding yang pada saat Pembanding bekerja, maka anak tinggal dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3769/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriah sudah tepat dan benar, oleh sebab itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 297 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1856/K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, tidak ada kewajiban Hakim Tingkat Banding untuk merinci satu persatu memori banding, yang menjadi prinsip pemeriksaan pada tingkat banding adalah memeriksa keseluruhan perkara yang bersangkutan. Oleh karena Perkara Nomor 3769/Pdt.G/2024/PA.IM telah diperiksa ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding secara keseluruhan, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, demikian juga dalil-dalil Terbanding dalam kontra memori banding sudah dipertimbangkan secara keseluruhan, karena itu pula tidak perlu lagi dirinci dan dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3769/Pdt.G/2024/PA.IM tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Imron, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Najamuddin, S.H., M.H. dan Drs. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Ttd

Drs. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ecep Hermawan

Rincian biaya proses:

1. Biaya proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

